



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR: 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa bahwa untuk memenuhi prinsip pemungutan retribusi yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisien dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/9/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2009, Menteri KOMINFO Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala BKPM Nomor: 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 30/TER/M.KOMINFO/009/2008;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 19;)
24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RESTRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN PRINGSEWU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. *Zona Cell Plan* adalah area zonasi penyebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenalkannya dibangun infrastruktur menara telekomunikasi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa berupa kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Retribusi digunakan sebagai identitas untuk tiap objek retribusi.
21. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

- (2) Tidak termasuk objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. menara meteorologi dan geofisika;
 - b. menara pemancar televisi;
 - c. menara tempat ibadah;
 - d. menara pemancar radio;
 - e. menara milik kepolisian;
 - f. menara navigasi;
 - g. menara penerbangan;
 - h. menara pencarian pertolongan dan kecelakaan;
 - i. menara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - j. menara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - k. menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan bencana alam.

BAB III
BENTUK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Bentuk pengawasan menara telekomunikasi berupa kegiatan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- a. kelaikan dan fungsi menara telekomunikasi;
 - b. kesesuaian lokasi menara dengan rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu;
 - c. kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi sebenarnya;
 - d. kelengkapan dan kondisi sarana pendukung menara telekomunikasi;
 - e. kelengkapan identitas hukum menara.
- (2) Bentuk pengendalian menara telekomunikasi berupa kegiatan pengendalian persebaran pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan *zona cell plan*, rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
- a. penataan menara dengan mengarahkan penggunaan menara bersama baik yang *eksisting* maupun menara baru dengan melampirkan surat pernyataan penggunaan menara bersama antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Pringsewu;

- b. penempatan lokasi pembangunan menara baru disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu;
- c. kesesuaian bentuk dan penempatan menara dengan tata ruang wilayah dan estetika wilayah;
- d. penentuan zonasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam bentuk pembangunan menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Pringsewu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan zonasi penempatan menara dan jenis menara yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara.
- (2) Frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi Menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. zona sedang indeks 0,9;
 - b. zona padat indeks 1,1.
- (4) Indeks variabel jenis menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menara teregang (*Guyed Mast*) indeks 0,8;
 - b. menara tunggal (*Pole*) indeks 0,9;
 - c. menara Mikrosel (MCP) indeks 1,1;
 - d. menara Rangka Mandiri (SST) indeks 1,2.
- (5) Zonasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana pada ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dari setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Zonasi penempatan menara telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona padat
 - 1. Kecamatan Pringsewu;
 - 2. Kecamatan Gading Rejo;
 - 3. Kecamatan Pagelaran;
 - 4. Kecamatan Sukoharjo.

b. Zona sedang

1. Kecamatan Pardasuka;
2. Kecamatan Adiluwih;
3. Kecamatan Ambarawa;
4. Kecamatan Banyumas;
5. Kecamatan Pagelaran Utara.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dari penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

BAB VI
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tingkat penggunaan jasa merupakan hasil perkalian indeks variabel zonasi dengan indeks variabel jenis menara.
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.538.750,-/menara/tahun (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah per menara per tahun) dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
WILAYAH, MASA PEMUNGUTAN DAN
PEMANFAATAN RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan retribusi adalah tempat kegiatan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Pemungutan retribusi berlaku untuk masa 1 (satu) tahun retribusi.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) SKRD untuk tiap objek retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Objek Retribusi ditetapkan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui transfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Pringsewu atau secara tunai melalui PT. Bank Lampung.
- (3) Pembayaran secara tunai dilakukan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) Wajib Retribusi harus menyampaikan bukti pelunasan retribusi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan selanjutnya menerbitkan Tanda Daftar Menara Telekomunikasi (TDMT) setelah menerima bukti pelunasan retribusi oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum melunasi kewajibannya setelah tanggal jatuh tempo maka dilakukan penagihan retribusi terutang dengan STRD dan didahului dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Penerbitan surat teguran (STRD) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi terutang belum dilunasi, maka akan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Surat teguran dan STRD sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Tata Cara Mengajukan Keberatan Retribusi

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD yang diterbitkan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Keberatan dimaksud berupa pengurangan, keringanan, penundaan atau pembebasan retribusi.
- (3) Permohonan pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan memperhatikan fungsi objek retribusi.

Pasal 14

- (1) Persetujuan penetapan atas permohonan keberatan retribusi dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Persetujuan penetapan atas permohonan keberatan retribusi diberikan setelah mendapatkan usulan pertimbangan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Persetujuan penetapan atas permohonan keberatan retribusi berupa pembebasan retribusi diberikan hanya untuk menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus bagi kepentingan Negara.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

Pemberian keringanan retribusi menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut:

- a. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) tahun dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun;

- b. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari SKRD.
- c. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan maupun pembebasan.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan atau suatu pertimbangan yang jelas.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi pada ayat (1) harus dapat memberikan keputusan melalui surat Keputusan Bupati.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua
Permohonan Pengembalian Pembayaran

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. alamat Wajib Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - c. NPWRD.
 - d. Ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Setelah permohonan pengembalian pembayaran telah diperiksa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB XII
NASKAH DINAS

Pasal 20

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi meliputi :
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SSRD; dan
 - d. Surat Teguran.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII
PELAKSANAAN PELAYANAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

- (2) Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. validasi data menara telekomunikasi;
 - b. audit menara telekomunikasi;
 - c. rapat koordinasi perencanaan bersama (*joint planning meeting*);
 - d. pembuatan zonasi *cellular network planning - cell plan*;
 - e. Pemberian Tanda Daftar Menara Telekomunikasi (TDMT).

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan retribusi setelah terlebih dahulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan dalam SKRD dan/atau surat teguran atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi terutang.
- (2) Penagihan terhadap retribusi dan denda sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan didahului dengan surat teguran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan operasional;
 - c. penutupan lokasi usaha;
 - d. pencabutan izin.

**BAB XVI
SANKSI PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi, seseorang atau badan selaku Wajib Retribusi karena merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang masih memiliki piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan telah menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebelum peraturan ini ditetapkan wajib untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Besaran kewajiban atas piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan akan ditetapkan dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 26

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 33
TAHUN : 4 September 2017

PERHITUNGAN TARIF RESTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PRINGSEWU

I. TARIF RETRIBUSI (TR)

Komponen biaya yang diperkenankan sebagai unsur dalam penghitungan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah transportasi, uang harian dan ATK. Adapun penghitungan tarif retribusi yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan per tahun = 80 menara x 2 kali kunjungan
= 160 kali kunjungan.
2. Dalam 1 hari 3 kunjungan menara, maka untuk 160 kali kunjungan dibutuhkan = $\frac{160 \text{ kali kunjungan}}{3 \text{ Kunjungan/hari}} = 53,33 \text{ hari}$

Catatan : nilai 53,33 hari dibulatkan menjadi 54 hari kerja.

3. Maka biaya oprasional per tahun adalah sebagai berikut :


No.	Komponen Operasional	Jumlah Personil	Jumlah Kunjungan	Nilai (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Transportasi	1 tim	54 hari	2.000.000,-	108.000.000,-
2.	Uang Harian	3 orang	54 hari	550.000,-	89.100.000,-
3.	ATK	1 tahun		6.000.000,-	6.000.000,-
Total biaya operasional per tahun					203.100.000,-
Tarif per menara per tahun (80 menara)					2.538.750,-

II. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI


Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan tarif variabel dengan mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp. 2.538.750,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing variabel indeks. Adapun penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu sebagai berikut:

VARIABEL	INDEKS ZONASI	INDEKS JENIS MENARA	BIAYA YANG DIDISTRIBUSIKAN	DISTRIBUSI BIAYA
1	2	3	4	5 (2x4atau3x4)
Zona Sedang	0.9		2,538,750	2,284,875
Menara Teregang (<i>guyed mast</i>)		0.8	2,284,875	1,827,900
Menara Tunggal (<i>pole</i>)		0.9	2,284,875	2,056,388
Menara Mikrosel (<i>MCP</i>)		1.1	2,284,875	2,513,363
Menara Mandiri (<i>SST</i>)		1.2	2,284,875	2,741,850
Zona Padat	1.1		2,538,750	2,792,625
Menara Teregang (<i>guyed mast</i>)		0.8	2,792,625	2,234,100
Menara Tunggal (<i>pole</i>)		0.9	2,792,625	2,513,363
Menara Mikrosel (<i>MCP</i>)		1.1	2,792,625	3,071,888
Menara Mandiri (<i>SST</i>)		1.2	2,792,625	3,351,150

a. SKRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Web : diskominfo.pringsewukab.go.id Email : diskominfo@pringsewukab.go.id</p>	<p>SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 01 TAHUN 2017)</p> <p>Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>		<p>No. Urut</p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p>Tanggal Jatuh Tempo : </p>					
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik : Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p>Kelurahan/Kecamatan :</p> <p>Tinggi Menara :</p>								
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.					
Jumlah Keseluruhan								
<p>Dengan huruf</p>								
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Penyetoran harus dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor Rekening Dengan menggunakan SKRD ini</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.</p>		<p>Pringsewu,</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu,</p> <p>.....</p>						

b. STRD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 01 TAHUN 2017) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p>No. Urut <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>Tanggal Jatuh Tempo : </p> </p>						
<p>Web : diskominfo.pringsewukab.go.id Email : diskominfo@pringsewukab.go.id</p>								
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik : Menara Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi (Alamat Menara) : Kelurahan/Kecamatan : Tinggi Menara :</p>								
<p>I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="width: 20%;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif (bunga 2 %)</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td> <td>Rp.....</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.....	2. Sanksi administratif (bunga 2 %)	Rp.....	3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.....
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.....							
2. Sanksi administratif (bunga 2 %)	Rp.....							
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2)	Rp.....							
<p>Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 100%; height: 20px;">.....</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%; height: 20px;">.....</td> </tr> </table></p>						
.....								
.....								
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat Tanggal Jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan. 								
<p>Pringsewu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu,</p>								

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 55

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

d. Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jendral Sudirman Rt.03 Lk.VII, Pringsewu Barat
Kabupaten Pringsewu – Lampung, Kode Pos. 35373
Web : diskominfo.pringsewukab.go.id Email : diskominfo@pringsewukab.go.id

Kepada Yth.

di.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, saat ini saudara masih memiliki tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Pembetulan, SK Keberatan, Lain-lain	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
			Jumlah	

Dengan huruf (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segera melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten pringsewu.

Pringsewu,

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pringsewu,

.....
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Berdasarkan tabel perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Contoh :

1. RPMT untuk menara tunggal (*pole*) yang berada di Zona Padat:
$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= (\text{Indeks variabel zonasi} \times \text{Indeks variabel jenis menara}) \times \\ &\quad \text{tarif retribusi} \\ &= (1.1 \times 0.9) \times \text{Rp.2.538.750,-} \\ &= \text{Rp. 2.513.363,-} \end{aligned}$$
2. RPMT untuk menara mandiri (SST) yang berada di Zona Padat:
$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= (\text{Indeks variabel zonasi} \times \text{Indeks variabel jenis menara}) \times \\ &\quad \text{tarif retribusi} \\ &= (1.1 \times 1.2) \times \text{Rp.2.538.750,-} \\ &= \text{Rp. 3.351.150,-} \end{aligned}$$
3. RPMT untuk menara mikrosel (MCP) yang berada di Zona Padat:
$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= (\text{Indeks variabel zonasi} \times \text{Indeks variabel jenis menara}) \times \\ &\quad \text{tarif retribusi} \\ &= (1.1 \times 1.1) \times \text{Rp.2.538.750,-} \\ &= \text{Rp. 3.071.888,-} \end{aligned}$$

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI